

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

12. Lembaga kemasyarakatan atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain.

BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah.
 - b. rencana pembangunan tahunan.
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 - e. menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun .
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa;
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

Tahapan Perencanaan pembangunan desa meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

Penyusunan RPJMD dan RKP Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan ; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA Bagian Kesatu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa, berdasarkan usulan dari masing-masing dusun.
- (2) Kepala Desa menyusun rancangan RPJM Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain.

Pasal 9

- (1) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menjadi bahan bagi Musrenbang jangka menengah;
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan desa dan mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan penyusunan RKP Desa dengan menggunakan usulan masing-masing dusun.

Pasal 12

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 menjadi bahan bagi musrenbang.
- (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Desa diikuti oleh unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang penyusunan RKP Desa.

Pasal 13

- (1) Musrenbang penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari.
- (2) Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil musrenbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 14

- (1) RKP Desa menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.
- (2) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan periode sebelumnya;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan desa untuk periode berikutnya.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan desa di Desanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. SUBUR DWIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2007 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 63 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diatur tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa.

Pengendalian rencana pembangunan desa dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas